

IJTIHAD MAQASHIDIY (KONTEKSTUALISASI TEORI MAQASHID SYARIAH DI ERA MODERN)

Andriyaldi*

Abstract: As we know, that the sacred religious texts (the Qur'an and the Sunnah of the Prophet SAW) was not able to answer the 'direct' contemporary issues that arise in the present age as the age of information and technology. Therefore, Islam as a religion of 'rahmatan lil' Alamin', must answer to cases that arise in many areas of life. In the study of Islamic jurisprudence, a tool to dig the law that does not exist it is "ijtihad".

However ijtihad needs to understand the purpose dialas with passion syar'iy so, Islam actually perceived as a religion that can give a solution every where and the conditions. The effort to find solutions using maqashid sharia law is called "ijtihad maqashidiy". Through this ijtihad maqashidiy, it is expected to offer legal solutions that are right on target taking into account the conditions (al-waqi') and the object is subject to legal load (mukallaf).

To apply maqashidiy ijtihad in order to answer the contemporary issues, there are some devices (al-multazamat) that must be owned by a scholar or observer of Islamic law, namely: (1) understanding the texts or the language well, so that it can be understood 'illat (reasonable) of a law. (2) understand the conditions under which an ijtihad results will be applied. (3) understand the condition of the object that is subjugated (mukallaf).

Keywords: ijtihad maqashidiy, maqashid syariah

PENGANTAR

Sebagai salah satu disiplin ilmu dalam bidang pengalihan hukum Islam, ilmu *maqashid syariah* memainkan peran yang sangat krusial dalam proses penetapan hukum islam (*al-fiqh al-islamiy*). Sehingga penggunaan ilmu *maqashid syariah* dalam "meneropong" sebuah hasil ijtihad tidak bisa diabaikan begitu saja. Sebab, ilmu *maqashid syariah* sangat menentukan ketepatan dalam penentuan sebuah hukum yang dihasilkan sebuah usaha ijtihad. Dengan kata lain,

* Staf pengajar STAIN Sjech. M. Djamil Djambek Bukittinggi

ijtihad yang dibarengi dengan *maqashid syariah*, maka ijtihad seorang ulama (mujtahid) terhadap sebuah teks suci (nash) akan menemukan spiritnya (*ruh al-nash*). Dari tesis sederhana inilah, maka *ijtihad maqashidiy* sangat diperlukan dalam konteks modern, baik terhadap persoalan-persoalan hasil ijtihad ulama klasik¹ maupun -dan ini yang lebih penting- persoalan-persoalan baru yang banyak muncul di era modern.

Tujuan utama yang ingin diwujudkan melalui *ijtihad maqashidiy* ini adalah menghasilkan sebuah produk hukum Islam yang memiliki semangat hukum yang bisa merealisasikan kemashlatan dalam sistem kehidupan umat manusia (*nizham al-hayat*). Tidak dipungkiri, adanya berbagai macam fatwa dalam satu kasus persoalan tidak lain adalah berangkat dari perbedaan cara pandang terhadap nash-nash syar'iy itu sendiri.

Dari analisa sederhana inilah, kajian tentang *ijtihad maqashidiy* ini menjadi penting untuk dikaji. Tentu saja dalam prakteknya harus ada unsur-unsur pokok dari *ijtihad maqashidiy*, artinya ada “rambu-rambu atau aturan main” (*masalik al-ijtihad*) yang harus ditaati oleh seorang ulama dan pemerhati hukum Islam. Disamping itu apa bentuk-bentuk aplikasinya di era modern sekarang ini.

PENGETERIAN IJTIHAD MAQASHIDIY

Sebelum mengemukakan pengertian ijtihad maqashidiy, ada baik kita kembali memahami pengertian kata “ijtihad” dan kata “*maqashidiy*”.

Ijtihad adalah usaha maksimal seorang mujtahid dalam menggali hukum Islam untuk sampai kepada hukum yang diinginkan.² Sementara *maqashid* adalah Ilmu yang membahas terkait dengan tujuan dan hikmah-hikmah yang terdapat di dalam syariat yang diturunkan Allah SWT.³

Jadi *ijtihad maqashidiy* itu adalah usaha maksimal seorang mujtahid dalam menggali hukum dengan selalu mempertimbangkan tujuan dan hikmah dari sebuah hukum atau fatwa. Dengan bahasa yang lebih bebas atau mudah dipahami *ijtihad maqashidiy* itu sendiri adalah *upaya (ijtihad) pembacaan seorang mujtahid terhadap berbagai problematika kontemporer melalui kacamata maqashid al-syar'iah*.

URGENSI IJTIHAD MAQASHIDIY

Urgensi ijtihad *maqashidiy* tidak saja diperlukan untuk menyelesaikan sebuah persoalan yang belum hukumnya, namun ia juga diperlukan untuk

melihat kembali produk-produk hukum Islam (*al-fiqh al-islamiy*), baik terhadap fikih secara umum (*abwab fiqhiyyah*) maupun terhadap hasil ijtihad ulama terhadap persoalan-persoalan tertentu. Dengan kata lain, dalam tinjauan penulis setidaknya ada tiga format yang bisa ditawarkan sekaligus didalamnya tergambar sikap seorang mujtahid ketika menggunakan ijtihad *maqashidiy* ini.

Pertama: Terhadap pandangan-pandangan ulama klasik, terutama terhadap ulama mazhab yang empat, melalui *ijtihad maqashidiy*, melihat kembali produk-produk ijtihad-ijtihad mereka dan menyeleksi dan memilih mana pendapat mereka yang lebih bisa mewujudkan kemaslahatan untuk umat manusia. Langkah dan metode semacam ini disebut dengan ijtihad *al-ijtihad al-intiqaiy wa al-tarjih*; menyeleksi dan memilih pendapat yang terkuat dalam satu persoalan tertentu.⁴

Kedua: Terhadap hasil-hasil ijtihad ulama kontemporer secara pribadi maupun terhadap lembaga-lembaga fikih di Negara timur tengah (*al-majma' al-fiqh al-islamiy*). Fatwa-fatwa ulama kontemporer untuk tingkat internasional seperti fatwa Syekh Yusuf Qardhawi, Syekh al-Azhar Mahmud Syaltut, Syekh Jad al-Haq, Syekh Thantawi, Syekh Wahbah Azzuhailiy seorang pakar fikih asal Syiria dan lain masih banyak yang lain, semua hasil ijtihad mereka yang tertuang dalam bentuk fatwa-fatwa perlu “diteropong” kembali dengan kaca mata *ijtihad maqashidiy*. Demikian juga untuk fatwa-fatwa yang dilakukan oleh Lembaga-Lembaga Kajian Fikih yang dilakukan oleh berbagai Negara Arab timur tengah seperti Arab Saudi, Mesir, Kuwait dan Mesir.

Hal yang sama juga bisa dilakukan terhadap fatwa-fatwa berbagai organisasi masa seperti Muhammadiyah, Nahdhatul Ulama, Dewan Dakwah Indonesia dan PERSIS. Untuk point kedua ini masih menggunakan *ijtihad maqashidiy* dalam bentuk menyeleksi dan memilih pendapat yang kuat (*al-intiqaiy wa al-tarjih*).

Ketiga: Mencari dan menggali hukum terhadap persoalan-persoalan kontemporer dalam berbagai bidang. Dengan *ijtihad maqashidiy* ini, tingkat perbedaan antar ulama dan lembaga dan ormas Islam diharapkan bisa diminimalisir. Penerapan untuk point ketiga ini akan dipaparkan lebih lanjut contoh-contoh penerapannya pada sub judul “*beberapa contoh penerapan ijtihad maqashidiy di era modern*”. Meminjam istilah Syekh Yusuf Qardhawi, bentuk ketiga ini disebut dengan ijtihad insyayi. Akan tetapi, dalam point ketiga ini, *ijtihad maqashidiy* tidak bisa diabaikan begitu saja tentunya. Disinilah titik

penting diperlukannya ijtihad maqhasidiy untuk menciptakan sebuah produk hukum yang bermuara kepada kemaslahatan bagi semua masyarakat.

PERANGKAT-PERANGKAT IJTIHAD MAQASHIDIY

Ada beberapa perangkat (*al-multalzamat*) yang mesti sudah dimiliki oleh seorang mujtahid ketika akan melakukan *ijtihad maqashidiy* sehingga hukum atau fatwa yang dihasilkan betul-betul tepat dengan kehendak syar'iy (*al-maqshad al-syar'iy*) dan tepat dari segi kondisi realitas tempat dimana fatwa tersebut akan diterapkan (*tanzil al-fatwa 'ala al-waqi'*).

Ada tiga unsur pokok perangkat-perangkat yang harus dimiliki dan dikuasai oleh seorang mujtahid atau ulama: **pertama:** perangkat pemahaman teks/nash (*multazamah al-nash*), **kedua:** perangkat pemahaman realitas (*multazamah al-waqi'*), **ketiga:** perangkat pemahaman objek beban hukum (*multazamah al-mukallaf*).

Nash (teks) adalah landasan tempat penggalian hukum, realita adalah tempat atau lapangan dimana berbagai persoalan perlu dicarikan hukumnya dan mukallaf adalah orang atau objek yang akan menjalankan hukum yang dihasilkan dari proses penggalian hukum dengan semangat *ijtihad maqashidiy*.

Tiga unsur pokok ini dalam *ijtihad maqashidiy* tidak bisa diabaikan begitu karena sangat berpengaruh terhadap proses kelancaran penggalian hukum dan ketepatan hukum yang dihasilkan.

Berikut uraian masing-masing perangkat tersebut secara global.

Pertama: Perangkat Kebahasan (*al-multazamah al-lughawiyah*)

Alquran dan Hadis Nabi SAW adalah dua sumber hukum Islam yang tidak diperselisihkan para ulama lagi. Bahkan dua sumber ini, Alquran dan Hadis Nabi SAW, adalah sumber yang sesungguhnya dari hukum Islam. Adapun sumber-sumber hukum Islam lainnya dalam kajian ushul fikih adalah sumber-sumber pengambilan hukum yang diperselisihkan ulama di dalamnya.

Imam Syatibi dalam bukunya *al-Muwafaqat fi Ushul al-Abkam* menjelaskan bahwa jika suatu ijtihad dimana objek ijtihadnya terkait langsung dengan nash Alquran dan Hadis, maka pemahaman terhadap bahasa Arab adalah sebuah syarat bagi seorang mujtahid dan jika tidak terkait langsung dengan pemahaman bahasa Arab, maka dalam hal ini, tentu tidak diperlukan seperti persoalan-persoalan yang mengandung masalah dan mafsadah yang tidak terkait langsung dengan tuntutan kehendak nash (*iqtidha al-nushush*).⁵

Alquran dan Hadis Nabi SAW adalah dua sumber yang berbahasa Arab. Untuk memahami kedua sumber tersebut diperlukan penguasaan bahasa Arab yang ‘mumpuni’. Tanpa bahasa Arab sulit dipahami makna-makna yang sesungguhnya yang terkandung dalam lafaz-lafaznya. Aspek kebahasaan yang diperlukan oleh seorang mujtahid adalah aspek kebahasaan yang terkait erat dengan metode pemahaman makna (*dilalah al-alfazh/qawa'id ushuliyah lughwiyyah*) dan implikasinya terhadap isitn bath hukum.

Kajian seputar *amar* dan *nahyi*, *'am* dan *khas*, *muthlaq* dan *muqayyad*, *manthuq* dan *mafhum*, *haqiqat* dan *majaz* adalah diantara kajian-kajian yang terkait dengan aspek kebahasaan yang terkait kaidah kebahasaan ushul fikih (*dilalah al-alfazh*).

Karena bahasa Arab (*lisan al-'arb*) dipandang sebagai penerjemah dari *maqashid syariah*, Imam Syatibiy dalam al-Muwafaqat mengatakan: “*al-lisan, al-maqashid*”⁶ artinya “makna yang dikandung lisan (bahasa), itulah maksud yang sesungguhnya”. Dengan kata lain “*al-lafzu huwa al-maqshud*” (makna yang dikandung lafaz, itulah maksud yang sesungguhnya).⁷ Hanya saja, pemahaman terhadap nash-nash syar'iy tidak cukup hanya dengan memahami makna perkata lewat kamus ‘arab-indonesia’, akan tetapi pemahaman makna asli dari sebuah kata juga sangat diperlukan. Begitu juga memahami nash harus diawali dahulu dengan ‘singgah’ terlebih dahulu kepada pemahaman ‘generasi awal’ sebelum melangkah kepada pemahaman yang bersifat rasional (*bi al-ra'yi*).⁸

Kedua: Perangkat Memahami Realitas Yang Ada (*al-multazamah al-waqi'ah*)

Sebuah hasil ijtihad jika tidak mempertimbangkan kondisi dimana hukum atau fatwa itu diterapkan, maka justru akan tujuan syar'iy tidak akan terwujud. Untuk memahami realitas yang ada sebelum sebuah hukum diterapkan tentu bukanlah sebuah pekerjaan yang mudah. Ia membutuhkan kejelian dan kecermatan. Tentu saja ini bukan berarti sebuah hasil ijtihad mengikuti “selera” realitas yang ada. Berangkat dari pentingnya memahami waktu, tempat dan kondisi, ulama-ulama ushul merumuskan sebuah kaidah penting yang berbunyi: “Sesungguhnya hukum berubah seiring dengan perubahan waktu, tempat dan kondisi” (*al-ahkam tataghayyara bi taghayyuri al-zaman wa al-makan wa al-hal*). Pertimbangan kondisi dan tradisi (*'urf*) yang terdapat pada suatu tempat adalah hal-hal yang patut yang diperhatikan oleh seorang mujtahid. Karena

itu, tidaklah mengherankan jika dalam kajian ushul fikih salah satu sumber *isitdلال* (pengambilan dalil) adalah *al-'urf*, yaitu pengambilan hukum dengan mengacu kepada kondisi dan tempat dimana masyarakat itu berada.

Lebih lanjut memahami realitas juga terkait dengan menghimpun persoalan-persoalan yang justru dibutuhkan “duduk hukumnya”. Persoalan-persoalan modern yang terkait dengan beragam transaksi dalam fikih muamalah (ekonomi Islam), di bidang kedokteran, dan persoalan-persoalan kontemporer lainnya dalam berbagai bidang kehidupan dan disiplin ilmu membutuhkan kejelian seorang ulama atau mujtahid untuk dicarikan hukum fikihnya (*al-fiqh al-islamiy*). Tentu saja persoalan-persoalan di era modern sekarang cukup kompleks dan “unik” dan ini memerlukan berbagai keahlian dalam berbagai lintas disiplin keilmuan⁹. Nah, sinilah dibutuhkan apa yang disebut dengan *al-ijtihad al-jama'iy* (ijtihad kolektif, bersama).

Ketiga: Perangkat Pemahaman Objek Yang Dibebeani Hukum; Mukallaf (*mustalzat al-mukallaf*) dengan Baik

Mukallaf adalah ranah dimana proses penggalian hukum oleh seorang mujtahid lebih dominan dibanding dengan yang lainnya. Seluruh kandungan hukum yang dikandung oleh Alquran dan Sunnah Nabi SAW sesungguhnya hanya dibebankan kepada orang yang pantas disebut *mukallaf*.

Yang menjadi titik tekan dalam persoalan mukallaf disini adalah persoalan “akal” dimana seseorang pantas diberi beban syar'iy (beban taklif). Akal adalah pondasi pokok kebolehan dan diwajibkannya seseorang menjalankan hukum-hukum syar'iy. Lebih dari itu, teks-teks Alquran dan Sunnah Nabi tidak lain kecuali hanya ditujukan kepada orang yang memiliki akal yang baik dan sempurna. Sehingga dengan demikian diharapkan sejalanannya antara wahyu dan akal manusia.

Terkait dengan *ijtihad maqashidiy*, peran akal sangat dibutuhkan untuk men-sejalan-kan antara “kehendak wahyu” (*madlul al-nash*) dan “kehendak tuntutan zaman” (*al-waqai' al-mustajaddah*). Orang-orang yang Allah SWT beri anugerah berupa kejelian membaca persoalan zamannya terkait dengan perilaku manusia dan mensinkronkannya dengan teks-teks suci untuk dicarikan solusi hukumnya merupakan nikmat yang tidak Allah berikan kepada semua hambanya. Jadi, akal yang kita diskusikan disini bukanlah akal yang kita kenal

secara umum, yang hanya sekedar akal untuk berpikir semata, tapi akal yang memiliki “metode berpikir” yang jelas yang dalam konteks ini adalah metode berpikir secara *ushuliy*.

Terakhir, untuk menyerhadakan pemahaman kita tentang konsep akal seorang mukallaf dalam sub-judul ini adalah “pola berpikir” seorang mujtahid dalam memandang sebuah persoalan harus luas dan tidak picik. Ia harus harus mempertimbangkan berbagai aspek sebelum menetapkan sebuah hukum.

Sisi perbedaan dengan sub-judul pada poin pertama dan kedua terletak pada *stressing* (titik tekan) pada masing-masing. Pada point ke tiga ini merupakan pamungkas atau pertimbangan akhir yang harus benar-benar dipertimbangkan oleh seorang mujtahid. Dalam ranah ini, juga termasuk didalamnya, mana yang lebih diprioritaskan dalam beberap persoalan hukum (*fiqh al-awlawiyat*), menyeimbangkan antara taklid dengan terlalu terbuka dimana tidak terikat dengan prinsip-prinsip kaidah antar mazhab. Ini semua termasuk ke dalam kajian pada poin ke tiga ini. Sedangkan poin pertama hanya lebih terfokus pada aspek kebahasan dan poin kedua lebih terfokus pada waktu, tempat dan kondisi zaman dimana sebuah hasil ijtihad melalui *maqashid* diaplikasikan.¹⁰

APLIKASI IJTIHAD MAQASHIDIY DI ERA MODERN

Sungguhpun kita hidup di era modern yang ditandai dengan kemajuan informasi dan teknologi yang ditandai dengan berbagai persoalan-persoalan yang belum dijelaskan hukumnya secara tegas, namun pendapat-pendapat ulama mazhab tidak bisa diabaikan begitu saja. Bahkan pendapat-pendapat mereka dalam banyak persoalan mesti dijadikan sandaran pertama untuk mendudukan hukum persoalan baru yang belum terjadi di zaman mereka¹¹.

Secara garis besar, ajaran Islam dibagi kepada dua bagian global, yaitu ranah akidah dan ranah syariah. Pada prinsipnya yang banyak menjadi fokus kajian *ijtihad maqashidiy* adalah ranah syariah dan tidak terkecuali termasuk di dalamnya persoalan-persoalan yang terkait dengan ibadah, meskipun secara prinsip yang berkaitan dengan ranah ibadah lebih dominan di dalamnya persoalan *qath’iyyat*.

Hal-hal yang terkait dengan penunjang kelancaran beribadah tidaklah dipandang sebagai hal yang melanggar prinsip-prinsip agama (*bid’ah*).

Adapun persoalan-persoalan baru yang tidak dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya secara tegas adalah lapangan ijtihad yang merupakan bentuk lain dari kasih sayang Allah SWT kepada hamba-hambaNya untuk dicarikan hukumnya yang sesuai dengan keadaan dan zaman mereka hidup. Terkait dengan hal ini Imam al-Syaukani menegaskan dalam Irsyad al-Fuhul dengan pendapat Imam al-Zarkashiy, beliau menjelaskan:

اعلم أن الله لم ينصب على جميع الأحكام الشرعية أدلة فاطعة، بل جعلها ظنية، قصدا للتوسيع على المتكلفين، لئلا يتحصروا في مذهب واحد، لقيام الدليل القاطع عليه²¹

“Ketahuilah sesungguhnya Allah (sengaja) tidak menetapkan hukum-hukum syariat dengan dalil-dalil yang qath’iy (absolut) saja, akan tetapi yang lebih dominan adalah yang bersifat zhanniy (relatif/multi makna) dengan tujuan agar seseorang memiliki banyak pilihan dan tidak hanya terbatas pada satu pendapat (mazhab) saja”.

Untuk lebih jelas dan mudah dimengerti, berikut penulis uraikan beberapa aplikasi jthid *maqashidiy* terhadap beberapa persoalan di masa sekarang.

Ijtihad maqashidiy dalam Bidang Ibadah (Ta’abbudiyah)

Sebelum mengemukakan beberapa contoh, perlu penulis tekankan bahwa *ijtihad maqashidiy* dalam ranah ibadah ini tidaklah bermaksud merubah tata cara beribadah beribadah itu sendiri, akan terkait dengan bentuk-bentuk fasilitas, penunjang, atau pertimbangan keadaan (darurat) yang bisa memberikan kemudahan (*al-taysir*) kepada seseorang dalam menjalankan kewajibannya. Di antaranya adalah:

1. Miqat dari Jeddah

Secara prinsip pengalihan batas tempat (*miqat makaniy*) yang berniat umrah atau haji memulai berihram tidak boleh diubah, karena telah ditetapkan secara nash di dalam hadis Nabi SAW. Akan tetapi, ketika terjadi kesulitan (*al-masyaqqah*)¹³ bagi yang berniat melakukan umrah atau haji persis ditempat miqatnya, maka sementara ulama membolehkan dengan kriteria (syarat-syarat) tertentu. Bagi Jemaah Indonesia, sebagai contoh, tempat miqatnya adalah Yalamlam. Sementara pesawat tidak melewati persis di atas lokasi tersebut miqat tersebut. Diperkirakan jarak radius pesawat dari lokasi *miqat* lebih dari 100 km.

Sementara untuk berpakaian ihram sejak dari Indonesia, sebenarnya bisa saja dilakukan, namun jaraknya masih terlalu jauh. Kalau kita tarik garis lurus Jakarta Makkah di peta *google earth*, sekitar 9.000-an km jaraknya. Perjalanan ditempuh sekitar 8 s/d 10 jam penerbangan.

Oleh karena itu, Departemen Agama berupaya mencari pendapat-pendapat yang membolehkan jamaah haji bermiqat dari bandara Jeddah. Walaupun jumbuh ulama tidak sepakat dengan hal itu, sebab hadits-hadits nabawi tentang ketentuan miqat itu sangat jelas, tegas dan sudah diakui oleh banyak ulama.¹⁴

Namun ternyata pendapat yang membolehkan itu ada, walaupun kurang populer lagi. Di antaranya:

- a. Pendapat Ibnu Hajar pengarang Kitab “Tuhfah” memfatwakan bahwa Jama’ah Haji yang datang dari arah Yaman boleh memulai ihram setelah tiba di Jeddah karena jarak Jeddah-Makkah sama dengan jarak Yalamlam-Makkah. An-Naswyili Mufti Makkah dan lain-lain sepakat dengan Ibnu Hajar.
- b. Menurut mazhab Maliki dan Hanafi, jama’ah haji yang melakukan dua miqat memenuhi ihramnya dari miqat kedua tanpa membayar dam¹⁵ (*Fiqh’ala al-Mazahib al-Arba’ah, ha1.640*).
- c. Menurut Ibnu Hazm, jamaah haji yang tidak melalui salah satu miqat boleh ihram dari mana dia suka, baik di darat maupun di laut.¹⁶

Jika kita perhatikan fatwa yang secara resmi dikeluarkan MUI, menunjukkan ke arah bolehnya bermiqat dari bandara Jeddah buat Jamaah haji Indonesia. Tercatat tiga kali MUI mengeluarkan fatwa tentang bolehnya berihram dari bandara Jeddah, yaitu tahun 1980, 1981 dan 2006.¹⁷

2. Tawaf dan Sa’i di Lantai II

Mengingat jumlah jamaah haji dan umrah dari waktu ke waktu kian bertambah, untuk mengantisipasi agar tidak terjadi kepadatan yang bisa mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan, maka pemerintah Arab Saudi, membangun lantai dua dan tiga untuk penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Pembangunan ini berangkat dari prinsip-prinsip kemudahan (*qaqa’id al-taysir wa al-takhfif*) yang terkandung dalam syariat Islam.

Begitu juga kondisinya di Mina, dimana ketika jamaah melempar jamarat (ula, wustha dan ‘aqabah), mengingat tempat melempar tersebut tidak me-

ungkinkan untuk menampung jemaah yang ada, maka diperlukan renovasi perluasan dengan membangun lantai II dan III.

Dari sisi lain, sungguhpun tempat melempar jamarat sudah dibangun bertingkat, kepadatan jemaah haji masih belum bisa dihindari. Salah satu faktornya adalah karena waktu yang *afdhal* (utama) untuk melempar jamarat adalah setelah matahari tergelincir. Untuk menghindari kondisi tersebut, maka dengan pendekatan *ijtihad maqashidiy*, sementara jemaah haji ada yang pergi melempar jamarat pada malam harinya, baik sebelum tengah malam (pukul 00.00) atau setelahnya. Dengan syarat, bagi yang melempar lewat tengah malam, tidak menganggap bahwa ia telah melempar untuk hari kedua. Sebab, permulaan hitungan waktu dalam Islam terhitung sejak matahari terbit dan berakhir ketika matahari terbenam, bukan pergantian hari itu terhitung sejak tengah malam (pukul 00.00).

Ijtihad Maqashidiy dalam Bidang Kedokteran

1. Penggandaan (*Cloning*)

Dalam bahasa Arab disebut dengan *al-istihsakh*. Semua tokoh dunia dunia dan ulama Islam sert apihak gereja sudah sepakat atas pelarangan atau pengharaman terhadap cloning ini¹⁸. Secara sederhana kloning itu adalah pembuatan proses pembuahan antara sel sperma laki-laki dan perempuan, lalu ditanamkan pada rahim yang bukan pasangan.

Adapun melakukan kloning terhadap tumbuh-tumbuhan dan hewan, selama itu bertujuan untuk meningkatkan kualitas hasil, maka itu diperbolehkan, dengan menjaga prinsip-prinsip yang tidak menimbulkan efek-efek yang membahayakan.

2. Pencangkokan Anggota Tubuh

Jika pencangkokan dilakukan antar anggota tubuh orang yang masih hidup, ini jelas dilarang dalam Islam. Karena, anggota tubuh yang kita pakai selama hayat dikandung badan bersifat “hak pakai” dan ia adalah bentuk lain dari amanah yang Allah SWT titipkan kepada kita agar kita menjaga dan merawatnya sebaik mungkin.

Namun, yang menjadi perdebatan dikalangan ulama adalah menyangkut anggota tubuh seseorang yang telah dipastikan secara dunia kedokteran (medis) telah meninggal dunia dan sang mayat sebelum meninggal telah berwasiat bolehnya memanfaatkan tubuhnya untuk orang lain. Terhadap persoalan ini ulama berbeda pendapat antara pihak yang membolehkan dengan pihak yang

melarang. Tema ini, dalam pandangan penulis membutuhkan kajian tersendiri insya Allah.

3. Donor Darah

Berbeda dengan donor anggota tubuh lainnya, donor darah dibolehkan oleh mayoritas ulama. Alasan terkuatnya adalah bahwa darah yang dimiliki oleh seseorang bisa diperbarui oleh sistem produksi tubuhnya (*yatajaddad*). Yang perlu dipertimbangkan adalah kondisi kesehatan si pendonor, disamping itu juga bagaimana kualitas darah si pendonor sehingga bermanfaat bagi pasien yang membutuhkan.

Di samping itu, ulama juga berbeda pandangan terkait kebolehan menjual darah untuk kepentingan membantu seseorang. Ada di antara ulama yang mengqiyaskan dengan kebolehan menjual susu seorang ibu dalam salah satu pendapat fikih yang terkuat. Ada juga yang mengqiyaskan dengan kebolehan mengambil upah dalam persoalan-persoalan ibadah, seperti menjadi imam dan muazzin dan para pengurus mesjid.

4. Eutanasia (Suntik Mati)

Eutanasia adalah suntikan yang diberikan kepada seorang pasien yang sulit diprediksi menurut kedokteran diharapkan kesembuhannya. Di dunia kedokteran barat ini cukup banyak diterapkan. Namun dalam Islam, mempercepat kematian seseorang, apapun dalihnya, adalah terlarang (*mu-harram*).

PENUTUP

Persoalan-persoalan yang penulis paparkan di atas adalah di antara persoalan yang memerlukan kajian lebih khusus dan mendalam. Masih banyak persoalan-persoalan lain dalam bidang kedokteran yang memerlukan kajian khusus dengan mempertimbangkan kemaslahatan bagi seseorang dan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan syar'iy (*fiqh al-muwazannah dan fiqh al-awlawiyat*), yang semua itu perlu di alas dengan usaha maksimal yang berorientasi pada kemaslahatan umat yang syar'iy (*al-ijtihad al-maqashidiy*). Persoalan pengguguran kandungan, operasi perbaikan wajah, pemindahan kulit tubuh dalam satu tubuh adalah diantara persoalan yang menarik dikaji dan dibidik secara *ijtihad maqashidiy*.

Kemudian, dalam ranah berbagai bentuk transaksi atau dalam ranah fikih muamalah secara umum, banyak juga persoalan-persoalan yang perlu

dibahas secara fikih *maqashid* (*ijtihad maqashidiy*). Transaksi online, zakat profesi, pemberian zakat dan waqaf dengan sistim “nilai” adalah diantara contoh-contoh yang memerlukan kajian lebih intens dengan ‘kacamata’ *ijtihad maqashidiy*. []

ENDNOTES

¹ Hasil-hasil ijtihad ulama klasik, terutama ulama-ulama mazhab, perlu dikaji ulang lagi dan diinventarisir kembali dengan menggunakan kacamata ijtihad *maqashid syariah*. Meminjam isitilah Syekh Yusuf al-Qardawi, ini disebut dengan *al-ijtihad al-intiqaiy* atau *al-ijtihad al-tarjihiy*. Lebih rinci beliau menjelaskan dalam bukunya “al-ijtihad fi al-syari’ah al-islamiyyah, hal. 114-116

² Lihat: Imam al-Subkiy, *jam’u al-jawami’* hal. 118 dan Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, hal.379

³ Lihat Doktor Wahbah al-Zuhailiy, *Ushul al-Fiqh al-Islamiy*, hal. 1017

⁴ Isitilah ijtihad *intiqaiy* dan tarjih ini diperkenalkan oleh Syekh Yusuf al-Qardhawi di dalam bukunya *al-ijtihad fi al-syari’ah al-islamiyyah*. Lebih jelas lihat pada hal. 114-116

⁵ Lihat *al-Muwafaqat*, jilid V, hal. 124

⁶ Muqaddimah *Al-Muwafaqat* oleh Abu ‘Ubaidah Masyhur jilid I, hal. 2

⁷ Imam Hasan al-Bashriy juga pernah mengingatkan bahaya ketidakpahaman seseorang akan bahasa Arab bisa mencelakakan mereka dalam memahami ajaran agama Islam. Beliau berkata “*ablakathum al-‘ajamah*”, artinya “mereka celaka karena ke’ajaman (ketidakpahaman) mereka dengan bahasa Arab”. Lihat: Imam Bukhari, *al-Tarikh al-Kabir*, jilid V, hal. 93

⁸ Sebagai contoh adalah pemahaman makna “al-quwwah” (panah) dan “ribath al-khail” (kendaraan perang) dalam surat al-Anfal ayat 60 ketika ayat turun. Dalam konteks modern manusia boleh mengambil spirit teks dengan pengembangan senjata modern dan kendaran perang modern apapun itu bentuknya.

⁹ Dalam kajian ilmu ushul fikih, kajian tentang proses pencarian ‘illat terhadap kasus yang belum ada hukumnya dan menghubungkan ‘illat tersebut dengan yang sudah ada ‘illat hukumnya secara nash atau ijmak disebut dengan *tahqiq al-manath*. Hanya saja pemahaman terhadap realitas tidak saja sebatas apa yang dikandung oleh pengertian *tahqiq al-manath*, namun lebih luas dari itu, dimana membutuhkan ahli-ahli di bidang ilmu-ilmu sains dan membutuhkan penelitian yang mungkin bersifat penelitian labor seperti kedokteran dan makanan. Terkait dengan *tahqiq al-manath* ini silakan lihat uraiannya dalam buku: Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisiy, *Raudhah al-Nazhir wa Junnah al-Manazhir*, jilid II, hal 145-146.

¹⁰ *Al-Ijtihad al-maqashidiy*, Nuruddin bin Mukhtar al-Khadimiy, hal. 77-84

¹¹ Salah satu implikasi kemajuan informasi dan teknologi adalah adanya persoalan-persoalan baru yang perlu dicarikan hukumnya. Dengan kemajuan teknologi muncullah persoalan-persoalan baru seperti hukum bisnis online atau lewat telepon, akad nikah dan talak lewat alat teknologi, pandangan hukum terkait bukti perbuatan tindak pidana lewat gambar atau video adalah diantara contoh-contoh yang tentunya perlu dicarikan hukumnya secara pasti.

¹² Imam al-Syaukaniy, *Irsyad al-Fuhul*, jilid II, hal.257

¹³ Beberapa kesulitan yang ditemukan ketika melakukan niat ihram di Yalamlam (di pesawat) seperti kesulitan mengganti pakaian karena tempat yang terbatas dan kondisi *ikhtilath*, sulitnya penggunaan air bagi yang berazam berwudhu.

¹⁴ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَّتْ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْخَلِيفَةِ لِأَهْلِ النَّسَامِ الْجَحْمَةَ لِأَهْلِ بَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ لِأَهْلِ الْبَمَنِّ يَلْمَلَمَ هُنَّ هُنَّ وَلِئِنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ مِنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ وَمَنْ كَانَ ذُوْنَ ذَلِكَ فَعِنُّ حَيْثُ أُشْأَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ (رواه البخاري و مسلم)

“Dari Ibnu ‘Abbas radliallahu ‘anbuma berkata: “Nabi Shallallahu ‘alaihiwasallam menetapkan miqat bagi penduduk Madinah di Dzul Hulafah, bagi penduduk Syam di Al Juhfah, bagi penduduk Najed di Qarnul Manazil dan bagi penduduk Yaman di Yalamlam. Itulah ketentuan masing-masing bagi setiap penduduk negeri-negeri tersebut dan juga bagi mereka yang bukan penduduk negeri-negeri tersebut bila melewati tempat-tempat tersebut dan berniat untuk haji dan ‘umrah. Sedangkan bagi orang-orang selain itu (yang tinggal lebih dekat ke Makkah dari pada tempat-tempat itu), maka dia memulai dari kediamannya, dan bagi penduduk Makkah, mereka memulainya dari (rumah mereka) di Makkah”.

¹⁵ Syekh al-Jaziriy, *al-Fiqh ‘ala al-Mazahib al-Arba’ah*, hal. 578

¹⁶ Syekh Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, jilid I, hal. 658

¹⁷ <http://www.erasmuslim.com/haji/miqat-haji-dari-indonesia-gelombang-kedua.htm> (dikutip, 30 April 2013)

¹⁸ Pada tanggal 3 Juli 1998 *al-Majma’ al-Fiqhiy al-Islamiy* (Lembaga Fikih Islamiy) yang berpusat di Jeddah telah melakukan kajian dan seminar membahas tentang *cloning* (*isitnsakh*) ini. Ulama yang hadir sepakat mengharamkan cloning ini karena telah melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan, menghilangkan nasab keturunan manusia itu sendiri dan menghilangkan rasa cinta kasih yang justru salah satu tujuan dari pernikahan itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bukhariy, Muhammad ibn Ismail, t.th. *al-Tarikh al-Khabir*, Haidar: Dairah al-Ma’arif al-Utsmaniyyah
- Al-Jaziriy, Abd al-Rahman, 2002. *al-Fiqh ‘ala al-Mazahib al-Arba’ah*, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah
- Ibnu Qudamah, al-Maqdisiy, 2002. *Raudhah al-Nazhir wa Junnah al-Manazhir*, Kairo: Muassasah al-Rayyan
- Al-Khadimiy, Nuruddin bin Mukhtar, 1998. *Al-Ijtihad al-maqashidiy*, Dauhah, Wizarah al-Awqaf wa al-Syu’un al-Islamiyyah
- Al-Qardawi, Yusuf, 1996. *al-Ijtihad fi al-Syari’ah al-Islamiyyah*, Kuwait: Dar al-Qalam, cet I
- Al-Syatibiy, Ibrahim ibn Musa, 1997. *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, Kairo: Dar ibn ‘Affan
- Al-Syaukaniy, t.th. *Irsyad al-Fuhul*, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah
- Al-Subkiy, Taj al-Din, t.th. *Jam’ al-Jawami’*, Kairo: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah

Abu Zahrah, t.th. *Ushul al-Fiqh*, Kairo: al-Mathba'ah al-Islamiy
Al-Zuhailiy, Wahbah, 1986. *Ushul al-Fiqh al-Islamiy*, Beirut: Dar al-Fikr, cet. I
Sabiq, Sayyid, 1977. *Fiqh Al-Sunnah*. Beirut: Dar al-Kitab al-'arabiy
[http://www.erasuslim.com/haji/miqat-haji-dari-indonesia-gelombang-kedua.
htm](http://www.erasuslim.com/haji/miqat-haji-dari-indonesia-gelombang-kedua.htm) dikutip,30 April 2013)